



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 16 TAHUN 2015  
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2015


DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk meningkatkan kinerja pemungutan retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga, maka apabila pemungutan retribusi daerah mencapai kinerja tertentu dapat diberikan Insentif;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Dan Olah Raga Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

*B. H. A.*

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 09);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Dan Olah Raga Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Dan Olah Raga yang selanjutnya disingkat DINBUDPARPORA adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Dan Olah Raga Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi adalah Kepala DIBUDPARPORA.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.
8. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.



## Pasal 2

Retribusi Daerah yang dikelola DINBUDPARPORA adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

## BAB II

### INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati ;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Pejabat dan pegawai DINBUDPARPORA sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan :
  - a. Kinerja Instansi;
  - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
  - c. Pendapatan Daerah; dan
  - d. Pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 4

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja setiap triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.



- (6) Penerima dan besarnya Insentif Retribusi Daerah yang dikelola DINBUDPARPORA Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 5

- (1) Kepala DINBUDPARPORA menyusun penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penyusunan penganggaran insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi.
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.

##### Pasal 6

- (1) Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal insentif pada Tahun Anggaran 2015 dibayarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka pelaksanaan pembayarannya dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 7

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga

pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI PURBALINGGA,



SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 6 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH



IMAM SUBJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 16

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 16 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS  
 KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2015

PENJABARAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA OLEH  
 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAH RAGA  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2015

No.	JENIS RETRIBUSI	TARGET PENDAPATAN	TARGET							
			TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
1.	Obyek Wisata Gua Lawa	450.000.000,00	60.500.000,00	15	157.500.000,00	35	270.000.000,00	60	450.000.000,00	100
2.	MTL Jenderal Soedirman	22.500.000,00	3.375.000,00	15	7.875.000,00	35	13.500.000,00	60	22.500.000,00	100
3.	Wana Wisata Serang	1.500.000,00	225.000,00	15	525.000,00	35	900.000,00	60	1.500.000,00	100
4.	Pendakian Gunung Slamet	14.000.000,00	2.100.000,00	15	4.900.000,00	35	8.400.000,00	60	14.000.000,00	100
5.	Petilasan Ardi Lawet	7.000.000,00	1.050.000,00	15	2.450.000,00	35	4.200.000,00	60	7.000.000,00	100
6.	Sewa Gedung GOR Mahesa Jenar	15.000.000,00	2.250.000,00	15	5.250.000,00	35	9.000.000,00	60	15.000.000,00	100
7.	Buper Munjulluhur	120.000.000,00	18.000.000,00	15	42.000.000,00	35	72.000.000,00	60	124.000.000,00	100
8.	Stadion Goentoer Darjono	120.000.000,00	18.000.000,00	15	42.000.000,00	35	72.000.000,00	60	124.000.000,00	100

Diundangkan di Purbalingga  
 pada tanggal 6 Januari 2015  
 SEKRETARIS DAERAH

MIMAM SUBIJAKTO  
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 16

BUPATI PURBALINGGA,

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 16 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS  
 KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2015

PENJABARAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA OLEH  
 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAH RAGA  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2015

No.	JENIS RETRIBUSI	TARGET PENDAPATAN	TARGET							
			TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
1.	Obyek Wisata Gua Lawa	450.000.000,00	60.500.000,00	15	157.500.000,00	35	270.000.000,00	60	450.000.000,00	100
2.	MTL Jenderal Soedirman	22.500.000,00	3.375.000,00	15	7.875.000,00	35	13.500.000,00	60	22.500.000,00	100
3.	Wana Wisata Serang	1.500.000,00	225.000,00	15	525.000,00	35	900.000,00	60	1.500.000,00	100
4.	Pendakian Gunung Slamet	14.000.000,00	2.100.000,00	15	4.900.000,00	35	8.400.000,00	60	14.000.000,00	100
5.	Petilasan Ardi Lawet	7.000.000,00	1.050.000,00	15	2.450.000,00	35	4.200.000,00	60	7.000.000,00	100
6.	Sewa Gedung GOR Mahesa Jenar	15.000.000,00	2.250.000,00	15	5.250.000,00	35	9.000.000,00	60	15.000.000,00	100
7.	Buper Munjulluhur	120.000.000,00	18.000.000,00	15	42.000.000,00	35	72.000.000,00	60	124.000.000,00	100
8.	Stadion Goentoer Darjono	120.000.000,00	18.000.000,00	15	42.000.000,00	35	72.000.000,00	60	124.000.000,00	100

Diundangkan di Purbalingga  
 pada tanggal 6 Januari 2015  
 SEKRETARIS DAERAH

IMAM SUBIJAKTO  
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 16

BUPATI PURBALINGGA,

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO